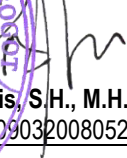


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/11
		Tanggal Pembuatan	06 Februari 2012
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN KE PENGADILAN AGAMA LAIN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 . - Pasal 119 HIR / 142 RBg - KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama - KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan - SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan - SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan	- Menguasai tatacara pemanggilan - Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan - Menguasai Aplikasi SIPP - Memahami teknis acara/ hukum acara - Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
- SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan - SOP Persidangan - SOP Transparansi dan Informasi perkara - Pemanggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi) - SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online

SOP PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN KE PENGADILAN AGAMA LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera	Koordinator or Tabayyu	Kasir	PA Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	25 menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	15 menit	biaya panggilan
4	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website)					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	180 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman
5	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas panggilan					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	11 hari*)	Relaas Panggilan
6	Menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera					Relaas Panggilan	20 menit	Relaas Panggilan
7	Menerima relaas panggilan dari Koordinator Tabayyun					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan
Waktu yang diperlukan : 11 hari 4 Jam 10 Menit								